

Penegakan Hukum Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Sungai Citarum Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Disa Novi Rafika Dara, Neni Ruhaeni

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

disanovi20@gmail.com, nenihayat@gmail.com

Abstract— Based on the Environmental Service of West Bandung Regency in 2018, there were 8 factories that disposed of waste into the Citarum River, one of which was PT Sinar Baskara Sejati. The Citarum River is polluted by PT Sinar Baskara Sejati, which does not carry out B3 waste management. Based on Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste which is an elaboration of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection, PT Sinar Baskara Sejati is obliged to carry out the management of the B3 waste it produces. PT Sinar Baskara Sejati has been given two written administrative sanctions and one coercive administrative sanction but the sanctions imposed have not been implemented optimally. Referring to Article 100 of Law Number 32 Year 2009 concerning Environmental Management and Protection, PT Sinar Baskara Sejati can be prosecuted criminally, but in practice this does not happen. In decision number 74 / Pid.Sus-LH / 2018 / PN, PT Sinar Baskara Sejati was only sentenced to a fine of one billion five hundred million without any criminal fines. Therefore this research examines the management of B3 waste based on Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste and is linked to decision number 74 / Pid.Sus-LH / 2018 / PN Blb. The research method used is juridical normative and uses secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is literature study and this research uses qualitative juridical analysis. The results of this study concluded that B3 waste management based on Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste must be carried out by treating B3 waste before it is discharged into the Citarum river. Processing is carried out using a predetermined technology. The criminal sanctions imposed on PT Sinar Baskara Sejati through decision Number 74 / Pid.Sus-LH / 2018 / PN Blb are not in line with Law Number 32 of 2009 Article 100. PT Sinar Baskara Sejati was only given a fine of one billion five hundred million rupiah without imprisonment.

Keywords— Waste Pollution, B3 Waste, Citarum River, Decision Number 74 / Pid.Sus-LH / 2018 / PN Blb

Abstrak— Berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2018 terdapat 8 pabrik

yang melakukan pembuangan limbah ke Sungai Citarum, salah satunya adalah PT Sinar Baskara Sejati. Sungai Citarum tercemar oleh PT Sinar Baskara Sejati yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, PT Sinar Baskara Sejati berkewajiban melaksanakan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. PT Sinar Baskara Sejati sudah dijatuhi sanksi administrasi tertulis dua kali dan sanksi administrasi paksaan satu kali tetapi sanksi yang diberikan belum dilakukan secara optimal. Merujuk kepada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup PT Sinar Baskara Sejati dapat dituntut secara pidana, namun pada praktiknya hal itu tidak terjadi. Dalam putusan nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN, PT Sinar Baskara Sejati hanya dijatuhi pidana denda sebesar satu milyar lima ratus juta tanpa adanya pidana denda. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji pengelolaan limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan dihubungkan dengan putusan nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengelolaan limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun harus dilakukan dengan cara mengolah limbah B3 sebelum dibuang ke sungai Citarum. Pengolahan dilakukan menggunakan teknologi yang sudah ditentukan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada PT Sinar Baskara Sejati melalui putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 100. PT Sinar Baskara Sejati hanya dijatuhi sanksi denda sebesar satu milyar lima ratus juta rupiah tanpa pidana penjara.

Kata Kunci— Pencemaran Limbah, Limbah B3, Sungai Citarum, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb

I. PENDAHULUAN

Air merupakan salah satu Sumber Daya yang sangat penting untuk kehidupan manusia di bumi. Seiring berkembangnya jaman, pertumbuhan penduduk pun semakin berkembang terutama di kota besar seperti Bandung. Kawasan sekitar sungai pun tidak luput dari pembangunan. Sungai yang dahulu menjadi salah satu bagian dari aktivitas masyarakat, sekarang mulai terabaikan. Masyarakat sekarang cenderung menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah.

Pencemaran terjadi karena limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) langsung dibuang ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup setiap orang yang menghasilkan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) wajib mengolah limbah B3 yang akan dibuang.

Salah satu kawasan di daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan kawasan industri yang berdekatan dengan Sungai Citarum. Sungai Citarum sudah tercemar sejak lama, salah satu penyebabnya adalah pembuangan limbah yang dilakukan oleh beberapa pabrik. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat dikutip dari Pikiran Rakyat, pada tahun 2018 diduga terdapat 8 pabrik yang melakukan pembuangan limbah ke Sungai Citarum, salah satunya adalah PT Sinar Baskara Sejati.

PT Sinar Baskara Sejati merupakan pabrik yang bergerak dibidang tekstil (jasa pencelupan/*dyeing*) diketahui menghasilkan limbah padat, yaitu Sludge (lumpur cair) Fly Ash dan Bottom Ash dan limbah cair yang berasal dari proses pencelupan kain. Pembuangan limbah cair yang dilakukan oleh PT Sinar Baskara Sejati melebihi baku mutu limbah cair yang dipersyaratkan, yaitu parameter BOD, COD, dan TSS. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 apabila seorang yang menghasilkan limbah B3 tidak melakukan pengolahan maka dikenakan sanksi administratif. Namun setelah pemberian sanksi secara administrasi, PT Sinar Baskara Sejati belum memenuhi seluruh sanksi yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb, PT Sinar Baskara Sejati telah dijatuhi sanksi administrasi tertulis sebanyak dua kali dan sanksi administrasi paksaan sebanyak satu kali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 100 ayat (2) apabila sanksi administrasi paksaan yang dijatuhkan tidak dipatuhi maka sanksi dinaikkan menjadi sanksi pidana.

Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb menyebutkan bahwa PT Sinar Baskara Sejati hanya dijatuhi pidana denda senilai Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa adanya pidana penjara.

Berasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana pengelolaan limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dihubungkan dengan pencemaran limbah B3 Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat?” dan “Bagaimana penegakan hukumnya dihubungkan dengan putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk memahami pengelolaan limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dihubungkan dengan pencemaran limbah B3 Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk menjelaskan penegakan hukumnya apabila dihubungkan dengan putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb.

II. LANDASAN TEORI

Tatanan lingkungan hidup yang baik akan tercapai apabila ada pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup akan berjalan dengan baik apabila didasarkan pada asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Peran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup juga sangat penting. Namun dewasa ini, masyarakat cenderung tidak peduli terhadap lingkungan. Akibat ketidakpedulian tersebut, terjadilah pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah pabrik dan/atau limbah rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Salah satu penyebab terjadinya pencemaran adalah pembuangan limbah. Limbah yang dihasilkan atau dibuang oleh masyarakat dibagi ke dalam beberapa macam, yaitu limbah padat, limbah cair. Limbah gas dan limbah suara.

Limbah sisa pewarna kain merupakan salah satu limbah cair yang termasuk ke dalam limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Apabila limbah sisa pewarna kain akan dibuang maka harus melewati proses pengelolaan terlebih dahulu. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib untuk melakukan pengolahan terlebih dahulu. Kewajiban melakukan pengelolaan B3 atau limbah B3 merupakan upaya untuk mengurangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup mengingat dampak negatif secara besar dapat ditimbulkan oleh B3.

Apabila pengelolaan limbah B3 tidak dilakukan atau telah melakukan pengelolaan limbah B3 namun masih melampaui batas baku mutu air limbah bisa dijatuhi sanksi

oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sanksi dibagi menjadi tiga macam, yaitu administrasi, pidana dan perdata.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dihubungkan dengan Pencemaran Limbah B3 Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat*

Pengelolaan limbah terutama limbah B3 itu sangat penting. Pencemaran lingkungan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Salah satunya adalah kasus pencemaran limbah B3 di Teluk Minamata, Jepang pada tahun 1950-an. Pencemaran limbah dilakukan oleh *Chisso Corporation* menghasilkan limbah yang mengandung zat *methylmercury*. Setiap industri yang menghasilkan limbah B3 wajib mengelolanya terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Menurut Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa, setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Pengelolaan limbah B3 juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan tentang pengelolaan limbah B3, bahwa setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.

Meskipun begitu masih ada beberapa parameter limbah cair yang masih melebihi baku mutu limbah cair karena pengolahan limbah cair yang dilakukan oleh PT Sinar Baskara Sejati belum optimal. Dengan adanya beberapa parameter effluent air limbah yang melebihi baku mutu tersebut, maka PT Sinar Baskara Sejati dapat diduga melanggar baku mutu air limbah. Bahkan bila hanya satu parameter yang melebihi pun sudah dikategorikan sebagai melanggar baku mutu. Melihat juga kondisi pencemaran yang terjadi sungai Citarum, maka ketentuan-ketentuan yang ada dalam regulasi diatas belum dilaksanakan.

B. *Penegakan Hukum Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dihubungkan dengan Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Btb*

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa PT Sinar Baskara Sejati melanggar baku mutu air limbah yang telah ditentukan. PT Sinar Baskara Sejati telah diberikan sanksi secara administrasi, namun PT Sinar Baskara Sejati masih belum sepenuhnya melaksanakan sanksi tersebut. Sanksi administrasi yang diberikan oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. Keputusan BPLHD Prov Jawa Barat Nomor : 800/512-BPLHD/2015 tanggal 5 Februari 2015 berupa Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada PT Sinar Baskara Sejati.
2. Keputusan BPLHD Provinsi Jawa Barat Nomor : 800/Kep 4081-BPLHD/2015 tanggal 30 Juni 2015 berupa Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis II kepada PT Sinar Baskara Sejati.
3. Keputusan BPLHD Provinsi Jawa Barat Nomor : 800/8188 –BPLHD/2016 tanggal 21 Oktober 2016 berupa Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Sinar Baskara Sejati.

Meskipun telah dijatuhi sanksi administrasi lebih dari satu kali, PT Sinar Baskara Sejati belum seluruhnya menjalankan sanksi yang diberikan. Terbukti dari Hasil Uji Laboratorium yang menyatakan bahwa limbah yang dihasilkan oleh PT Sinar Baskara Sejati masih melanggar baku mutu.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup mencantumkan dalam Pasal 100 bahwa setiap pihak yang melanggar baku mutu air limbah akan jatuh sanksi pidana penjara tiga tahun dan pidana denda tiga milyar rupiah. Dengan catatan pihak yang melanggar tidak mematuhi sanksi administrasi lebih dari satu kali.

Sanksi pidana denda yang dijatuhkan kepada PT Sinar Baskara Sejati sebesar satu milyar lima ratus juta rupiah sudah memenuhi ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Karena pada Pasal 100 ayat (1) menggunakan sistem paling banyak. Sehingga, pidana denda yang dijatuhkan kepada PT Sinar Baskara Sejati sudah sesuai ketentuan.

Namun, untuk penjatuhan sanksi pidana penjara tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Merujuk kepada pertimbangan hakim, yaitu dalam persidangan tidak pernah dibuktikan adanya akibat yang ditimbulkan dengan dibuangnya limbah cair yang melebihi baku mutu ke lingkungan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dari hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh hakim dan jaksa penuntut umum, terlihat PT Sinar Baskara Sejati telah memasang instalasi pengolahan limbah yang baru.

IV. KESIMPULAN

1. Pengelolaan limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun harus dilakukan dengan cara mengolah limbah B3 sebelum dibuang ke sungai Citarum. Pengolahan dilakukan menggunakan teknologi yang sudah ditentukan. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebelumnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menetapkan kewajiban pengelolaan limbah B3, yaitu meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,

pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

2. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada PT Sinar Baskara Sejati melalui putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 100. PT Sinar Baskara Sejati hanya dijatuhi sanksi denda sebesar satu milyar lima ratus juta rupiah tanpa pidana penjara. Sebelumnya PT Sinar Baskara Sejati telah dijatuhkan sanksi administrasi secara tertulis sebanyak dua kali dan sanksi administrasi paksaan sebanyak satu kali. Namun, sanksi administrasi tersebut belum dilakukan secara optimal.

V. SARAN

1. Kewajiban mengelola limbah B3 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi peraturan ini kepada masyarakat, baik pelaku kegiatan usaha maupun kepada pemangku kepentingan lainnya. Termasuk melakukan penyuluhan tentang bahaya limbah B3 apabila dibuang langsung ke lingkungan dan memberitahu cara mengelola limbah B3 dengan benar.
2. Pemerintah sebaiknya melakukan pengawasan terhadap pabrik-pabrik yang melakukan pembuangan limbah B3 ke media lingkungan. Inspeksi ke tiap-tiap pabrik harus dilakukan dengan tujuan meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh pabrik-pabrik. Pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pelaku pencemaran juga perlu dilakukan agar memberikan memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Penny L dkk, Kajian Perilaku Masyarakat Membuang Sampah di Sempadan Sungai Martapura terhadap Lingkungan Perairan, *Jurnal Enviro Scientee* Vol. 8 No. 3, 2012.
- [2] Cecep Wijaya Sari, Limbah 8 Perusahaan di Bandung Barat Diduga Cemari Sungai Citarum, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01293199/limbah-8-perusahaan-di-bandung-barat-diduga-cemari-sungai-citarum-419076>.
- [3] Nopyandri, "Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.
- [4] Mega Dinda Larasati, Limbah: Pengertian, Jenis, Dampak dan Pengelolaan, <https://foresteract.com/limbah-pengertian-jenis-dampak-dan-pengelolaan/>.
- [5] Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- [6] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun